



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 1, 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

PROVINSI BANTEN **PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN** NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan disektor kepariwisataan perlu melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - b. bahwa untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan kepariwisataan di daerah diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan regulasi di daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1110);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang Pariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
14. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
15. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
 17. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
 18. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
 19. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
 20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
 21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata meliputi:
 - a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan Pariwisata;
 - c. usaha jasa transportasi wisata;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. usaha penyediaan akomodasi;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa pramuwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta; dan
 - m. Usaha Spa.
- (3) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dihapus.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam;
 - f. rumah pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Untuk penyelenggaraan pertunjukan, peragaan, atau pagelaran seni dan budaya di tempat hiburan dan rekreasi yang bersifat komersial wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Dinas.
- (4) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - c. koperasi.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling; dan
 - f. lapangan sepakbola/futsal.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. arena permainan anak; dan
 - b. arena permainan ketangkasan.
- (4) Jenis Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (6) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. karaoke terbuka/*hall*; dan
 - b. karaoke tertutup/*room*.
- (7) Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. pertunjukan di dalam ruangan; dan
 - b. pertunjukan di luar ruangan.

5. Judul Paragraf 3 Bagian Kedelapan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Jenis Usaha Hiburan Malam dan Karaoke

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib:
- a. menerapkan standar usaha kelab malam dan/atau standar usaha diskotik yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. menggunakan peredam suara;
 - c. tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - d. berpakaian rapih dan sopan bagi pramuria/pelayan;
 - e. jam operasional setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;
 - f. menutup kegiatan hiburan malam pada:
 - 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan;
 - 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri;
 - 3) hari Raya Idul Adha; dan
 - 4) hari raya keagamaan lainnya.
 - g. melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat usaha hiburan malam; dan
 - h. melakukan pencegahan peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat psikotropika lainnya.
- (2) Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) wajib:
- a. menerapkan standar usaha karaoke yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. menggunakan peredam suara;
 - c. menggunakan pintu ruangan bagian atas dengan kaca tembus pandang;
 - d. tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;

- e. jam operasional setiap hari mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB; dan
 - f. menutup kegiatan Karaoke pada:
 - 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan;
 - 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri;
 - 3) hari Raya Idul Adha; dan
 - 4) hari raya keagamaan lainnya.
 - (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang CCTV pada pintu masuk tempat usaha.
 - (4) Pramuria, pemandu lagu pada jenis usaha hiburan malam dan usaha karaoke sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki sertifikasi keahlian bidangnya.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
 - (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l meliputi:
 - a. wisata memancing;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. wisata olahraga tirta.
 - (3) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan/atau
 - c. koperasi.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m memiliki penggolongan sebagai berikut:
 - a. Spa tirta I;
 - b. Spa tirta II; dan
 - c. Spa tirta III.

- (3) Jenis usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. menerapkan standar Usaha Spa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - b. menggunakan pintu kamar pijat berbahan tirai kain;
 - c. berpakaian rapih dan sopan bagi terapis;
 - d. tidak menyediakan tempat dan/atau fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 - e. jam operasional setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - f. menutup kegiatan Usaha Spa pada:
 - 1) 1 (satu) bulan penuh di bulan suci Ramadhan;
 - 2) hari pertama dan hari kedua Idul Fitri;
 - 3) hari Raya Idul Adha; dan
 - 4) hari raya keagamaan lainnya.
- (4) Usaha Spa dapat diselenggarakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan/atau
 - c. koperasi.

9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

EKONOMI KREATIF

10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. penyediaan prasarana berupa zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan/atau
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Selain pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 34 huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap pengusaha wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata terhadap kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi setempat yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan untuk kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Tata cara pengajuan TDUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau konsultasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan.

- d. memberikan penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berprestasi;
 - e. fasilitasi pemasaran/promosi; dan/atau
 - f. fasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat meminta penjelasan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau asosiasi di bidang kepariwisataan dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PENDANAAN

19. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pendanaan atas penyelenggaraan Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan atas penyelenggaraan Pariwisata selain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Bab XI dihapus.

21. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

22. Ketentuan Judul BAB XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

23. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 34, dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin;
- e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
- f. denda administratif.

24. Ketentuan Bab XIII dihapus.

25. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

26. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48B

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 Januari 2021


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN (7,50/2020).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 19 Januari 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA KOTA TANGERANG SELATAN

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing, memupuk rasa cinta tanah air dan kebangsaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa, mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan, serta memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan disektor kepariwisataan perlu melakukan pengembangan potensi pelaku ekonomi kreatif. Pengembangan pelaku ekonomi kreatif dan ekosistem ekonomi kreatif serta pengaturan mengenai pendanaan atas penyelenggaraan Pariwisata, namun juga mengatur didalamnya:

- a. penerapan kewajiban standar usaha hiburan malam;
- b. penerapan kewajiban standar usaha karaoke;
- c. penggolongan dan penerapan kewajiban standar Usaha Spa; dan
- d. bentuk pembinaan penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud rekomendasi pertunjukan dari Dinas merupakan rekomendasi pada tempat hiburan dan rekreasi dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan, peragaan, atau pagelaran seni dan budaya yang bersifat komersil dan diberikan per kegiatan/*event*.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan Usaha berbadan hukum antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara/Daerah, perseroan, perseroan terbuka, dan perusahaan umum.

Badan Usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer (CV).

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 3

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

- 1) Cukup jelas.
- 2) Cukup jelas.
- 3) Cukup jelas.
- 4) Yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari khusus/spesial yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari antara lain:
 - a) Hari Raya Natal dan Hari Kenaikan Isa Al Masih untuk Agama Kristen/ Katolik;
 - b) Hari Suci Nyepi untuk Agama Hindu;
 - c) Hari Raya Waisak untuk Agama Budha; dan
 - d) Tahun Baru Imlek untuk Agama Konghucu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

1) Cukup jelas.

2) Cukup jelas.

3) Cukup jelas.

4) Yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari khusus/spesial yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

a) Hari Raya Natal dan Hari Kenaikan Isa Al Masih untuk Agama Kristen/ Katolik:

b) Hari Suci Nyepi untuk Agama Hindu;

c) Hari Raya Waisak untuk Agama Budha; dan

d) Tahun Baru Imlek untuk Agama Konghucu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 26

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan Usaha berbadan hukum antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara/Daerah, perseroan, perseroan terbuka, dan perusahaan umum.

Badan Usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer (CV).

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

- 1) Cukup jelas.
- 2) Cukup jelas.
- 3) Cukup jelas.
- 4) Yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari khusus/spesial yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- a) Hari Raya Natal dan Hari Kenaikan Isa Al Masih untuk Agama Kristen/ Katolik;
- b) Hari Suci Nyepi untuk Agama Hindu;
- c) Hari Raya Waisak untuk Agama Budha; dan
- d) Tahun Baru Imlek untuk Agama Konghucu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

BAB VIA

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 14

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 18
BAB XA
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 43A
Cukup jelas.

Angka 20
BAB XI
Dihapus.

Angka 21
Pasal 44
Dihapus.

Angka 22
BAB XII
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 24
BAB XIII
Dihapus.

Angka 25
Pasal 46
Dihapus.

Angka 26
Pasal 48A
Cukup jelas.
Pasal 48B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.